

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Sektor Swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta mengacu pada Renstra BPBD Tahun 2016-2021. Renja BPBD Tahun 2018 memuat kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana yang didasarkan pada

kondisi, potensi, permasalahan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Renja ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMND) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD diharapkan mampu mengambil peran optimal dalam penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra BPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

- Memberikan arah kepada BPBD dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan;
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018;
- Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

#### 1.3.2 Tujuan

- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 1 (satu) tahun;
- Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Kerangka acuan yang dijadikan sistematika penulisan terdiri dari :

- BAB I. PENDAHULUAN, memuat penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU, memuat penjelasan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, review terhadap rancangan Renja dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta program dan kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh SKPD untuk memastikan dan menilai bahan target dan program kegiatan prioritas yang dapat dicapai dalam rangka memujudkan indikator sasaran dan renja. Untuk mendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah di tetapkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2018.

RENJA-BPBD Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam Renstra 2016-2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mengemban visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara di Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Sekretariat yang akan diwujudkan secara bertahap sesuai indikator dan target yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran Tabel 1.* Sedangkan hasil evaluasi kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	
	2016 (%)	s/d 2017 (%)
(1)	(2)	(3)
OUTCOME	46,06	51,52
OUTPUT	61,11	54,62

Berdasarkan tabel 1 di atas, capaian kinerja *out come* (program) dan *out put* (kegiatan) Tahun 2016 sebesar 46,06%. Sementara capaian kinerja *out come* (program) dan *out put* (kegiatan) sampai dengan tahun 2017 berada pada 61,11%.

Dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2017, hasil evaluasi menjabarkan bahwa dari 44 indikator dari program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan atau 40,90% telah sesuai target, 11 (sebelas) kegiatan atau 25,00% masih dalam kategori rendah dengan pencapaian kurang dari 52,80%. Empat kegiatan atau 9,09% berhasil melampaui target dan 11 (sebelas) kegiatan atau 25,00% lainnya tidak/belum terlaksana. Besarnya jumlah kegiatan yang tidak terlaksana dan dalam kategori rendah selain disebabkan kurangnya alokasi anggaran juga karena adanya skala prioritas sehingga

tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan. Selain itu, beberapa kegiatan dengan target sumber dana berasal dari APBN tidak dapat terealisasi. Penyebab lainnya yakni pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana**

### **Daerah**

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran selama tahun 2016 yaitu:

1. Ketersediaan Tenaga Reaksi Cepat (TRC) sangat membantu dalam pencapaian target jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penanganan tanggap darurat. Realisasi telah mencapai 100% dengan target 3 (tiga) hari. Meskipun demikian, peningkatan kompetensi TRC dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan teknis kebencanaan.
2. Ratio Penurunan Resiko Bencana ditarget sebesar 60% dengan realisasi 60%. Perlakuan pada daerah-daerah pasca bencana serta penanganan-penanganan tanggap darurat merupakan tolok ukur pengukuran indikator kinerja ini.
3. Indikator jumlah kebutuhan dasar korban dari target 9 jenis terealisasi 100%. Indikator ini mengukur jumlah jenis kebutuhan dasar korban bencana yang disediakan sebagai bantuan logistik dari BPBD Kab.

Luwu Utara. Ketersediaan jenis tidak mewakili jumlah kebutuhan. Keterbatasan jumlah, mengharuskan penyaluran bantuan dilakukan secara selektif baik jumlah maupun jenisnya. Besarnya jumlah korban bencana yang terdampak dan minimnya jumlah logistic menyebabkan bias pada pelaksanaannya.

4. Salah satu tugas dan fungsi BPBD Kab. Luwu Utara adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas, perbaikan lingkungan daerah bencana serta sarana dan prasarana umum. Implementasi fungsi ini tertuang dalam kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana serta mengendalikan banjir pada daerah-daerah tangkapan air dan badan-badan sungai. Indikator kinerja yang mewakili fungsi tersebut terdapat pada indikator jumlah kawasan yang direhabilitasi dan direkonstruksi. Telah dilakukan pada 9 kawasan. Namun demikian, penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kab. Luwu Utara bertujuan untuk mengurangi dampak banjir/bencana lainnya, belum mampu mengurangi jumlah kejadian banjir secara signifikan.

Indikator sasaran akan dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2021 sebagai akhir target Renstra BPBD dan RPJMD Kab. Luwu Utara. Proyeksi dan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada *Lampiran Tabel 2*.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan yang diuraikan pada Tabel 2 sebelumnya bahwa capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara belum optimal. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan antara lain :

- (1) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur BPBD
- (2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi BPBD
- (3) Masih rendahnya pengetahuan teknis terhadap kesiapsiagaan dan risiko bencana
- (4) Belum adanya peta akurat wilayah rawan bencana yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan Pasca Bencana;
- (5) Masih rendahnya Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
- (6) Keterbatasan alokasi pendanaan Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat

kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan arahan Bupati terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan SKPD. Dapat dilihat pada *lampiran Table 3*.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 21 Pebruari 2017 yang menghasilkan program kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa dari 12 (Dua Belas) Kecamatan terdapat beberapa usulan kegiatan dari beberapa Desa di dua kecamatan yaitu kecamatan Bone-bone dan kecamatan Malangke Barat.

Usulan tersebut akan diramu dan dijabarkan melalui penganggaran kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Luwu Utara yang merupakan aspirasi masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah yang tertuang dalam RPJMD.

Usulan tersebut akan di anggarkan dalam rencana kerja berdasarkan tugas pokok tugas dan Fungsi BPBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada *lampiran Tabel 5*.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tujuan dan sasaran program dan kegiatan searah dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam visi misi Jokowi-JK yang tertuang dalam:

#### **NAWA CITA**

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia.

Selain Nawacita, tujuan dan sasaran Progra Kegiatan BPBD Kab. Luwu Utara juga harus sejalan dengan Program Kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia memiliki Visi yaitu :

**“ Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana “**

Dari Visi tersebut dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Pengurangan risiko bencana;
2. Penanganan Darurat Bencana
3. Pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana
4. Dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
6. Pemeriksaan dan pengawasan penanggulangan bencana

7. Peningkatan kualitas SDM dan aparatur penanggulangan bencana
8. Penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2014-2019) adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam upaya Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Memperhatikan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang tertuang didalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018 adalah :

**“ Ketangguhan Sulawesi Selatan dalam Penanggulangan Bencana  
untuk Mendukung Akselerasi Kesejahteraan 2018 ”**

Visi tersebut memberi gambaran bahwa wujud pembangunan yang diidamkan masyarakat propinsi sulawesi selatan adalah :

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan secara tangguh (efektif dan efisien) dapat terwujud, jika terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilandasi oleh kebersamaan, kemitraan, keberdayaan dan keterpaduan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwarisi masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam rangka menjabarkan visi yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Selatan menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama antara lembaga dalam mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana .

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat (berdaya) tentang masalah Penanggulangan Bencana yang dihadapi dan usaha-usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Mengembangkan system informasi Penanggulangan Bencana .

Sebagaimana visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Selatan perlu ditetapkan tujuan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana selama kurun waktu lima tahun tahun 2013 – 2018 sebagai berikut dengan merumuskan konsep kebijakan Penanggulangan Bencana Sulawesi Selatan berdasarkan kajian daerah rawan bencana dan peraturan perundang-undangan :

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (stakeholder) dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam Penanggulangan Bencana
3. Meningkatkan penyebarluasan informasi Penanggulangan Bencana
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana (pemberdayaan masyarakat = Baruga Sayang)

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah

dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 yaitu:

**“TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA YANG CEPAT,  
TANGGAP, TERPADU, MENYELURUH DAN BERKEADILAN”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.;
2. Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang andal;
3. Melindungi Kabupaten Luwu Utara dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.

### **3.3 Program dan Kegiatan**



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun program kerja yang operasional sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016 - 2021, dirumuskan dalam 7 (tujuh) Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
7. Program Penanggulangan Bencana

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka dapat dilakukan peninjauan kembali dan dilakukan penyesuaian untuk perbaikan.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Rencana Kerja ini dapat membantu segala permasalahan tentang Penanggulangan Bencana khususnya di Kabupaten Luwu Utara.

Masamba,   Maret 2017

**KEPALA PELAKSANA,**



**Ir. ALAUDDIN SUKRI, M.Si**

PANGKAT       : PEMBINA TK. I

NIP             : 19651231 199703 1 060